

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminalitas telah menjadi masalah yang di alami manusia sejak zaman Nabi Ādam ‘alayhi as-salām kriminalitas pada masa khilafah dianggap sebagai pelanggaran syariat Islam dan melanggar norma sosial dan agama. Kriminalitas juga dianggap sebagai kehinaan manusia, dan bertaubat sebagai cara untuk memperbaiki perilaku buruk yang berhubungan dengan kriminalitas.¹ Adapun sistem pemerintahan pada masa nabi, sesungguhnya pada masa itu Al-Qur’an dan Sunnah sudah menjadi standar dasar hukum terkait hingga saat ini yang berkaitan dengan masalah peradilan, sehingga masalah masalah yang selain dari pada keduanya bisa dikiaskan dengannya sebagai masalah cabang. Syekh ‘Alī bin Muḥammad al-Qārī pun sering menyampaikan dalam karyanya tentang hadis riwayat ‘Alī bin Abī Ṭālib mengenai keharusan berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan Sunnah.²

Seiring perkembangan zaman kriminalitas pada masa kontemporer yang mendefinisikan kriminalitas sebagai tindakan yang merugikan korban secara keuangan maupun kesehatan mental, serta melanggar hukum dan melanggar norma sosial. Beberapa di antaranya yaitu

¹ Islamul Haq, “Kriminalitas Dalam Pendekatan Aqidah Dan Syariat,” *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): p. 110.

² Syekh ‘Alī bin Muḥammad al-Qārī, *Al-Atba* (Beirut: Dār al-Fikr, 1950). Jilid 1, p. 17.

keadilan, ketidakpuasan sosial, dan kondisi sosial ekonomi yang tidak sehat, yang dapat menyebabkan tindakan kriminal.³

Menurut Susilo kriminalitas adalah perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap korban dan sangat merugikan terhadap masyarakat. Menurut Sahetapy dan Reksodipuro, kriminalitas yaitu perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi terhadap yang melakukan tindakan kriminalitas.⁴

Kitab Al-Aḥkām Al-Sulṭhānīyah pada bab 19 tentang kriminalitas, Imām Al-Māwardī mengartikan jarimah yaitu segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang diwajibkan) yang di ancam dengan hukuman had atau ta'zir. Seorang yang dituduh melakukan tindakan kriminalitas, ia masih berstatus sebagaimana orang yang tidak melakukan kesalahan atau tidak bersalah hingga dibuktikan bahwasannya ia benar bersalah seperti yang diatur oleh ketentuan agama. Apabila seseorang sudah terbukti melakukan kriminalitas, ia harus dijatuhi hukuman sesuai hukuman syariat. Kemudian, di saat seorang dijatuhkan tuduhan melakukan suatu tindakan kriminal, dan sebelum tuduhan itu terbukti kebenarannya, hal yang harus diperhatikan yaitu kaitannya dengan hakim. Jika kepada hakim dilaporkan seseorang yang dituduh telah melakukan tindakan mencuri atau berzina ia tidak boleh langsung memutuskan suatu hukum setelah mendengar pengaduan itu, yaitu ia tidak boleh menahan orang itu untuk diselidiki atau memberikan hukuman bebas kepadanya. Ia juga tidak boleh memutuskan perkara

³ Ilham, "Kekerasan Dan Kriminalitas Di Perkotaan: Anomali Kota Makassar Modern Pada Abad Ke-20" 14, no. 2 (1963), p. 31.

⁴ Nurfadilah syawal Ibaraya, Sam'un Mukramin, and Fatimah Aziz, "Penanggulangan Kriminalitas Di Desa Cikoang," *Toba (Jurnal of Tourism, Hospitality and Destination)* 2, no. 2 (2023), p. 24.

berdasarkan pengakuan yang di dapatkan dan si tertuduh melakukan paksaan. Suatu pengaduan pencurian belum dapat ditanggapi kecuali jika pihak yang mengadukan itu jelas telah kecurian. Dalam menangani si tertuduh, ia harus memerhatikan apakah mengakui atau mengingkari tuduhan itu.⁵

Sebagaimana sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرِو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَأُوا الْخُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ (رواه سنن الترمذي ١٣٤٤)

Telah menceritakan kepada kami [‘Abd al-Rahmān bin al-Aswad Abū ‘Amr al-Baṣrī], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rabiah], telah menceritakan kepada kami [Yazīd bin Ziyād al-Dimashqī] dari [Az-Zuhri] dari [‘Urwah] dari [‘Ā’isyah] ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Hindarilah hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian, jika ia mempunyai jalan keluar maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman. (H.R Tirmidzi No1344).⁶

Dalam hal ini, bahwasannya pembahasan diatas dikaji hanya dilakukan secara persial, sehingga tidak komprehensif. Padahal jika dikaji pembahasan diatas secara menyeluruh, tidaklah mudah dalam menetapkan hukuman.

Adapun hadis-hadis yang terdapat pada kitab Al-Aḥkām Al-Sulṭhāniyah banyak sekali hadis-hadis yang hanya mencantumkan

⁵ Abu al-Ḥasan al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭhāniyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983).

⁶ Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Saurah ibn Mūsā al-Ḍaḥḥak al-Tirmizī, *Al-Jāmi‘ Al-Kabīr Wahuwa Sunan Al-Tirmizī*, ed. Basysyār ‘Awad Ma‘rūf (Dār al-Garb al-Islāmiy, 1998), juz 1, p. 431.

potongan matannya saja, yang padahal dalam ilmu hadis kitab hadis seharusnya mencantumkan hadis beserta sanadnya agar tidak tertukar dengan kaidah kaidah lain seperti perkataan ulama dan lain sebagainya.

Maka dari itu, penulis mentakhrij hadis-hadis hukum tindakan kriminalitas dalam kitab *Al-Aḥkām Al-Sulṭhānīyah* karya Imām Al-Māwardī, sangat penting untuk dapat mengetahui kualitas hadis, dari kitab tersebut. Banyak dari kalangan masyarakat yang menggunakan hadis-hadis karya beliau salah satunya dari kitab *Al-Aḥkām Al-Sulṭhānīyah*. Oleh karena itu penulis memilih judul skripsi yaitu:

“KUALITAS HADIS-HADIS KRIMINALITAS DALAM KITAB AL-AḤKĀM AL-SULṬHĀNĪYAH KARYA IMAM AL-MĀWARDĪ (STUDI TAKHRIJ HADIS)”

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam proposal skripsi ini tidak panjang lebar dari hal-hal yang tidak penting, perlu ditunjukkan perumusan-perumusan masalah. Maka dari itu rumusan masalah tersebut, pembahasan ini menjadi fokus dan menjadi berbobot. Berdasarkan hasil latar belakang di atas, penulis Menyusun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana identifikasi hadis-hadis kriminalitas dalam kitab *Al-Aḥkām Al-Sulṭhānīyah*?
2. Bagaimana kualitas hadis-hadis pada bab 19 tentang kriminalitas dalam kitab *Al-Aḥkām Al-Sulṭhānīyah* karya Imām Al-Māwardī?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui identifikasi hadis-hadis kriminalitas dalam kitab *Al-Aḥkām Al-Sulṭhānīyah*
2. Untuk mengetahui kualitas hadis-hadis pada bab 19 tentang kriminalitas dalam kitab *Al-Aḥkām Al-Sulṭhānīyah* karya Imām Al-Māwardī.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademisi, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk penulis sebagai syarat dalam menyelesaikan strata (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Ushuluddin dan Adab Jurusan Ilmu Hadis. Serta menjadi tambahan keilmuan bagi kajian Islam di bidang hadis.
2. Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca dalam bidang keilmuan khususnya yang terkait penelitian yaitu Takhrij Hadis, serta menambahkan nilai khazanah kepustakaan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten khususnya, umumnya ilmu hadis di Indonesia.
3. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca, mahasiswa, bahkan dosen sekalipun dan dapat memberikan wawasan yang lebih baru dan lebih menarik untuk dikaji dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Kemudian penelitian ini diharapkan menjadi acuan yang relevan untuk peneliti berikutnya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori pada dasarnya adalah garis besar atau ringkasan dari berbagai konsep, teori, dan literatur yang digunakan oleh peneliti dan menunjukkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi. Adapun kerangka teori yang penulis gunakan dalam menjawab masalah pada penelitian ini, yaitu teori Takhrīj Al-Ḥadīs dengan rujukan kitab Al-Aḥkām Al-Sulṭhānīyah sebagai sumber primer. Penulis akan menjelaskan mengenai beberapa definisi yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini.

1) Pengertian Al-Takhrij

Al-Takhrij secara etimologis adalah kombinasi dua topik yang berlawanan. Ketika ditulis, "*hadza alhadis akhrajahu fulalanun*", seseorang mengakui hadis dengan sanadnya dan kemudian mencatat amalan dengan sanadnya di dalam buku yang ia terbitkan.⁷

2) Metode-metode Takhrij Hadis

Dalam melakukan takhrij, ada lima metode yang bisa dipakai yaitu:

1. Takhrij melalui periwayat pertama (sanad pada tingkat sahabat)
Pengguna metode ini harus meyakini sosok sahabat yang meriwayatkan hadis. Metode ini berlaku untuk kitab-kitab musnad, mu'jam, dan athraf.⁸
2. Takhrij melalui lafal matan hadis.
Metode ini berlaku untuk kitab susunan AJ. Wensinck dan kawan-kawan, yang disebut al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazhi al-Hadis an-Nabawi, yang agak lengkap, jika kita mengetahui

⁷ Arif Sugitanata et al., "Kualitas Hadis Keutaman Menikah" 17, no. 1 (n.d.). p. 52.

⁸ Andi Rahman, "Pengenalan Atas Takhrij Hadis," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 2, no. 1 (2017):, p. 146.

matan Hadis secara keseluruhan, baik di awal, tengah, atau akhir dari hadis. Selain itu, kitab hadis yang menjadi rujukan sangat penting, seperti Muwaththa' Imam Malik, Musnad Imam ibn Hambal, Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan al-Darimi. Hadits yang tidak ditemukan dalam salah satu dari sembilan kitab hadis ini.⁹

3. Takhrij melalui lafal pertama matan hadis

Metode ini bergantung pada kata pertama dalam hadis. Oleh karena itu, untuk mentakhrij hadis dengan metode ini kata pertama dari hadis harus diketahui terlebih dahulu.¹⁰

4. Takhrij melalui tema-tema hadis.

Takhrij dengan menggunakan metode ini didasarkan terhadap pengenalan tema dari suatu Hadis yang akan diteliti. Maka dari itu metode ini hanya akan efektif apabila dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tema dari suatu hadis.¹¹

5. Takhrij melalui klasifikasi jenis hadis.

Yang dimaksud klasifikasi hadis adalah pengelompokan Hadis berdasarkan klasifikasi hadis yang terdapat dalam Ilmu hadis seperti Mutawatir, Shahih Dha'if dan sebagainya.¹²

⁹ Jon Pamil, "Takhrij Hadist : Langkah Awal Penelitian Hadist" 37, no. 1 (2012), p. 23.

¹⁰ Fitri Randia Ningsih and Juli Julaiha, "Metode Praktis Takhrij Hadist" 4, no. 1 (2023), p. 35.

¹¹ Ahmad Hadi Wiyono, "Kajian Tahrij Hadits Dalam Studi Islam," *Samawat* 03, no. 02 (2019):, pp. 1-12.

¹² Pamil, "Takhrij Hadist : Langkah Awal Penelitian Hadist.", p. 55.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan tinjauan secara kritis terhadap tinjauan terdahulu sehingga peneliti dapat mengikuti perbedaan yang khas antara bagian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Akan tetapi tinjauan yang peneliti lakukan sekarang berbeda baik dari segi isi judul bahkan permasalahan yang dibuat. Setelah dilakukan penelusuran terdahulu, peneliti menemukan skripsi maupun artikel yang relevan sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Elina Putri Ramadhani yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara”¹³ Dalam skripsi ini peneliti sama-sama mengkaji terhadap keilmuan Al-Mawardi tentang pengangkatan kepala negara melalui fiqh siyasah dalam Kitab Al-Aḥkām Al-Sulṭhānīyah, sedangkan penulis meneliti terhadap kualitas hadis-hadis yang ada pada kitab Al-Aḥkām Al-Sulṭhānīyah.

Kedua, Tesis yang disusun oleh Muhammad Thalal yang berjudul “Kajian Kualitas Hadis dalam kitab Al-Aḥkām Al-Sulṭhānīyah Karya Imām Al-Māwardī dan Metode Penukilannya”.¹⁴ Dalam skripsi ini penulis menjelaskan kualitas hadis hadis tertentu dalam kitab Al-Aḥkām Al-Sulṭhānīyah, karena penukilan hadis yang dilakukan Imām Al-Māwardī bahwa mayoritas hadis dalam kitab tersebut tidak disebutkan sanad sama sekali, atau dengan menyebutkan matannya saja sedang dinukilkan dengan membuang sebagian besar sanad atau meringkasnya. Hal ini diketemukan setelah meneliti 23 sampel hadis yang di ambil secara random yang merepresentasikan keadaan keseluruhan hadis dalam

¹³ Elina Putri Ramadhani, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara* (Lampung: Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2020). pp. 1-77.

¹⁴ Muhammad Thalal, “Kajian Kualitas Hadis, Muhammad Thalal, Pascasarjana UI 2004,” 2004, pp. 1-101.

kitab Al-Aḥkām Al-Sulṭhāniyah yang berjumlah 135 hadis. Persamaannya yaitu sama-sama membahas Kitab Al-Aḥkām Al-Sulṭhāniyah yang merupakan karya dari Imām Al-Māwardī, Adapun perbedaannya yaitu penulis berfokus terhadap penelitian kualitas sanad hadis secara spesifik.

Ketiga, Skripsi yang di susun oleh M. Minan Nuri Rohman mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul Studi Analisis Pemikiran Imām Al-Māwardī Tentang “Interogasi Dengan Kekerasan Terhadap Tindak Pidana Pencurian”.¹⁵ Dalam skripsi ini menjelaskan Untuk melaksanakan hukum, syariat membutuhkan suatu institusi. Individu yang menduduki posisi tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu yang memastikan tepatnya penerapan hukum agama dan pencapaian keadilan. Polisi adalah penegak hukum pidana utama di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, mereka harus tunduk pada hukum dan memiliki etika kepolisian. Adapun jenis penelitiannya yaitu library research, yakni usaha untuk memperoleh data dalam kepustakaan, meneliti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. (1) Mengumpulkan buku atau bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti; (2) Memberikan penjelasan tentang data yang ada pada buku atau bahan bacaan yang berkaitan; dan (3) Membaca, menelaah, dan mengolah bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek penting dari penelitian ilmiah, agar memperoleh hasil yang sesuai dan terstruktur dengan harapan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

¹⁵M. Minan Nuri Rohman, “Studi Analisis Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Interogasi Dengan Kekerasan Terhadap Tindak Pidana Pencurian,” 2018, pp. 1-104.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan mealalui metode keperpustakaan (*library research*) atau penelitian yang mengumpulkan data-data melalui bacaan seperti buku, artikel, literatur-literatur yang sesuai dan jurnal serta dokumen yang relevan.¹⁶

Penulis juga menggunakan metode *Takhrīj Al-Ḥadīs*.¹⁷ dalam mengumpulkan hadis-hadis yang akan diteliti dalam skripsi ini. Dengan menggunakan kamus hadis seperti *Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadz Al-Ḥadīs An-Nabawi*. Untuk memudahkan penulis dalam pencarian dan pengumpulan hadis, penulis juga menggunakan beberapa aplikasi yang berbasis teknologi seperti Maktabah Syamilah, hadis online, Get Hadith, Cari Hadis, dan lain sebagainya. Namun dalam pengutipannya penulis tetap merujuk pada kitab aslinya.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang diambil dalam penelitian ini dari sumber primer dan sekunder.

- a. Sumber primer ialah suatu data yang diperoleh dari sumber aslinya yaitu kitab *Al-Aḥkām Al-Sulḥānīyah* karya Imām Al-Māwardī Bab 19 tentang Kriminalitas dan melalui Kitab Rijal Hadis.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini, adalah kitab-kitab hadis terutama kitab *Kutub AtTis'ah* yang memuat hadis yang akan penulis teliti, di antaranya: Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abū Dāud, Ṣaḥīḥ at-Tirmidzī, Sunan an-Nasā'ī, Sunan Ibn

¹⁶ PSugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta cv., 2017), p. 30.

¹⁷ Tahhan, *Metode Takhrij Al-Hadis Dan Penelitian Sanad Hadis*, p. 4.

Mājah, Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal, Muwaṭṭā Mālik, Musnad ad-Dārimī. Dikarenakan penelitian ini difokuskan terhadap penelitian hadis Nabi saw sebagai kunci persoalan, maka sumber sekunder penelitian ini adalah buku-buku dan kitab-kitab hadis yang terkumpul pada *kutub AtTis'ah* dan kitab lainnya yang berkaitan dengan tema tersebut. Adapun penelusuran hadisnya dibantu dengan beberapa metode *Takhrij Al-Ḥadīs* baik secara manual (klasik) maupun secara digital (kontemporer) seperti menggunakan Software, Maktabah *As-Syāmilah* dan Hadis Online.

Dalam meneliti para perawi hadis penulis menggunakan buku-buku *Ulumul Hadis*, dibantu dengan kitab-kitab *Rijal al-Ḥadīs*, *Ma'rifatu Tābi'in* oleh Abi Matruf untuk pencarian kalangan tabi'in seperti *kitab al-Iṣābah fī Tamyīz al-Ṣahābah* oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani untuk pencarian sahabat.¹⁸

3. Teknik Analisis Data¹⁹

- a. Langkah pertama yang di tempuh adalah melakukan Takhrij Al-Ḥadīs yang terdapat dalam kitab *Al-Aḥkām Al-Sulṭhānīyah* untuk menunjukan sumber hadis yang bersangkutan. Adapun metode Takhrij al-Ḥadīs yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua metode Takhrij dari beberapa metode yang ada yaitu metode menggunakan kata dari bagian matan hadis (*At-Takhrij bi Ba'dhi Kalimat min ay Juz'in min Matan Al-Hadis*) dan metode takhrij dengan awal matan hadis (*At-Takhrij bi Awwal*

¹⁸ Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalah Al-Ḥadīth*, 10th ed. (Beirut: Maktabat al-Ma'ārīf li-l-Nashr wa-l-Tawzī', 1425), pp. 201-203.

¹⁹ Umu Solikhah and Muhammad Alif, "Takhrij Hadis Manual Hadis Seekor Anjing Dan Kisah Pelacur Yang Masuk Surga," *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 5, no. 4 (2024), pp. 67-77.

Lafẓin min Matn al-Ḥadīth). Adapun pengambilan sampel hadis dari kitab *Al-Aḥkām Al-Sulṭhānīyah*.

- b. Setelah melalui pencarian hadis melalui salah satu metode di atas, langkah kedua yaitu menyusun semua hadis yang di peroleh, kemudian pembuatan skema sanad. Untuk memperjelas dan mempermudah proses kegiatan *I'tibār sanād*, diperlukan pembuatan skema untuk seluruh sanad bagi hadis yang akan diteliti.
- c. Langkah ketiga, yaitu menyusun para perawi hadis kemudian melakukan kritik sanad hadis, yaitu segala syarat atau kriteria yang harus di penuhi oleh suatu sanad hadis yang berkualitas sahih.²⁰ Adapun dalam melakukan kritik kesahihan hadis, menurut al-Nawawi, bahwa yang disebut sebagai hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, oleh rawi-rawi yang adil dan *ḍābiṭ* serta terhindar dari *syaz* dan *illat*.²¹

Untuk dapat meneliti kriteria tersebut, penulis melakukan langkah-langkah yang ditempuh yaitu:

1. Mencatat semua nama lengkap perawi dalam rangkaian sanad.
2. Mencatat biografi masing-masing perawi (tahun wafat, guru, dan murid) dan melihat kualitas masing-masing perawi, yaitu dengan mencari pendapat ulama hadis berupa penerapan *Al-Jarh wa At-Ta'dil*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan para periwayatan hadis.

²⁰ Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), p. 123.

²¹ Hasan Asy'ari, *Melacak Hadis Nabi Saw: Cara Cepat Mencari Hadis Dari Manual Hingga Digital* (Semarang: Rasail, 2006), p. 128.

3. Mempelajari Sigat Tahammul wa al-ada (bentuk lafal ketika menerima atau mengajarkan hadis). Hal ini dilakukan dalam rangka mengetahui ketersambungan sanad hadis antara guru dan murid.²²

Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Yaitu teknik pengumpulan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Untuk hadis yang tidak ditemukan sanad atau riwayatnya dalam kitab induk hadis (bersanad) maka peneliti mengkosongkan hadis tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah upaya untuk menyusun langkah langkah penelitian agar memiliki keterkaitan yang harmonis antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lainnya. Untuk memberikan pengetahuan serta arahan yang tepat dan tidak memperluas objek penelitian, maka perumusan sistematika disusun sebagai berikut:

- BAB I** : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Umum kitab Al-Aḥkām Al-Sulṭhānīyah. dan Tinjauan Umum Imām Al-Māwardī
- BAB III** : Menguraikan tentang kualitas Hadis Kriminalitas yang didalamnya meliputi: kumpulan hadis-hadisnya, seluruh skema atau I'tibar Sanadnya, kritik seluruh sanad perawi dengan melacak pada kitab Rijāl al-Ḥadīs dan Jarh wa Ta'dil, biografi seluruh perawi hadis yang di teliti, kesimpulan seluruh periwayatan hadis dan kesimpulan

²² Elan Sumarna M. Abd Ar-Rahman, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya Offset, 2013), p. 14.

akhir dari kualitas hadis Kriminalitas pada kitab Al-Aḥkām Al-Sulṭhānīyah.

BAB IV : Analisis kompetensi keilmuan Imām Al-Māwardī dan Pemahaman Imām Al-Māwardī terhadap hadis-hadis kriminalitas.

BAB V : Berisi penutup, yaitu proses akhir terhadap penyusunan skripsi ini. Dalam bab terakhir ini berisikan kesimpulan serta saran dari penulis dari hasil penelitian. Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka.